

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP IZIN LINGKUNGAN ATAS PETERNAKAN BABI DI KOTA BINJAI

Felix Novian Djalil

E-mail: fenodjan@gmail.com

Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sumatera
Utara, Jl. Abdul Hakim No. 4 Kampus USU Medan

Suhaidi

Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Jl.
Abdul Hakim No. 4 Kampus USU Medan

Affila

Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Jl.
Abdul Hakim No. 4 Kampus USU Medan

Jelly Leviza

Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara,
Jl. Abdul Hakim No. 4 Kampus USU Medan

ABSTRAK

Peternakan babi di kota Binjai dapat dipetakan di beberapa Kecamatan yang ada yaitu Kecamatan Binjai Barat dan Kecamatan Binjai Utara namun keberadaannya sangat mengusik warga yang ada di sekitar mengingat dampak dari aktivitas ternak yang dikelola oleh masyarakat itu sendiri bersifat tertutup dikarenakan dikelola oleh etnis tertentu dalam waktu yang sudah lama dan bertahun-tahun dan aktivitas itu memberikan keresahan masyarakat terlebih masalah pencemaran lingkungan dan polusi yang di timbulkan sehingga terjadi Pelanggaran norma Ketentraman dan Ketertiban kehidupan masyarakat. Permasalahan yang dibahas adalah : Bagaimana Pengaturan tentang izin lingkungan atas peternakan babi di kota Binjai? Bagaimana penegakan hukum izin lingkungan atas peternakan babi di Kota Binjai? Bagaimana Hambatan dan upaya dalam penegakan hukum Izin Lingkungan atas peternakan babi di Kota Binjai? Penelitian ini menggunakan penelitian normatif empiris. Penelitian hukum normatif dengan cara mengkaji hukum tertulis yang bersifat mengikat dari segala aspek yang kaitannya dengan pokok bahasan yang diteliti. Penelitian hukum empiris dilakukan dengan cara mengkaji Penegakan Hukum Lingkungan Atas Peternakan Babi di Kota Binjai. Sumber Bahan Hukum dalam penelitian yuridis empiris ini adalah Sumber Data Primer yang merupakan perilaku hukum dari warga masyarakat yaitu berupa hasil wawancara dari informan pejabat dan peternak babi di Kota Binjai. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan juga dengan penelitian lapangan (Field research), yaitu wawancara langsung dengan informan. Penelitian ini dilakukan di lokasi usaha peternakan yaitu di Kecamatan Binjai Barat dan Kecamatan Binjai Utara dan instansi yang terkait. Dasar hukum Penerbitan izin lingkungan Kota Binjai dikeluarkannya Peraturan Walikota Binjai Nomor 20 Tahun 2016 tentang Penerbitan Izin lingkungan, Walikota Binjai Mengeluarkan Peraturan Walikota Binjai Nomor 20 tahun 2012 tentang Izin Usaha peternakan menetapkan bahwa perusahaan peternakan jenis ternak babi yang wajib memiliki izin usaha peternakan adalah perusahaan peternakan yang memiliki babi indukan sebanyak 25 ekor atau 125 ekor babi campuran. Masih banyak peternak yang belum memiliki izin, dan tidak diurusnya kembali izin oleh peternak babi di Kota Binjai. Penegakan hukum lingkungan secara administratif, perdata dan pidana terhadap peternak babi di Kota Binjai belum pernah dilaksanakan oleh

Pemerintah Kota Binjai dikarenakan belum ada laporan dari masyarakat kepada instansi yang berwenang terhadap usaha ternak babi di Kota Binjai. Ketegasan instansi terkait dalam melakukan penerapan hukum terhadap peternak babi yang tidak memiliki izin lingkungan serta kerjasama antar lintas sektoral serta disediakannya anggaran biaya untuk mempermudah kegiatan dalam penertiban terhadap peternak babi yang tidak memiliki izin lingkungan. Perlunya dibentuk lembaga yang mengawasi peternak babi di Kota Binjai sehingga dengan adanya tim pengawas maka peternak-peternak babi bisa dibina, diawasi, dan dikendalikan.

Kata Kunci : Peternakan Babi, Lingkungan Hidup, Penegakan hukum

A. Latar Belakang

Di Negara kita perkembangan hewan babi ini sangat banyak hidup, tumbuh dan berkembang biak dengan pesat baik sebagai hewan liar di hutan dan sebagai hewan peternak yang pertumbuhannya dikelola oleh masyarakat maupun dikelola perusahaan yang berbadan hukum sebagai komoditas pedaging konsumsi dan komoditas ekonomis dalam hal industry dan kebutuhan nutrisi manusia.

Seiring dengan perkembangan zaman hewan babi ini dalam hal pengelolaannya sebagai potensi ekonomi dan bisnis ini memunculkan berbagai dampak akibat dari kehidupan dan perkembangannya baik secara positif dan negative, namun dalam kajian ini hewan babi ini mengambil peranan dalam hal membantu perekonomian masyarakat dan dapat memberikan pendapatan asli daerah bila ditangani secara baik.

Hewan babi merupakan hewan yang berkembang biaknya sangat pesat dan bila masa kawin tiba tak heran hewan ini mampu beranak hingga belasan ekor. sehingga memberikan dampak keuntungan bagi orang atau masyarakat serta perusahaan yang mengekploitasi babi sebagai komoditas pedaging dan industri.

Namun dari sisi lain Hewan babi ini juga memberikan efek negatif dan dampak yang buruk atas kehidupannya yang mana sangat berpengaruh terhadap ekosistem dan kesehatan lingkungan bagi masyarakat yang berada disekitarnya apabila pengelolaan hewan ini menjadi sebuah kegiatan atau aktivitas peternakan.

Kota Binjai adalah sebuah kotamadya di Sumatera Utara yaitu yang secara geografi memiliki letak astronomis 3 31' 40" – 3 40' 2" Lintang Utara dan 98 27' 3" – 98 32' 32" Lintang Selatan yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Deli Serdang dan Kabupaten Langkat. Kota Binjai dapat dilihat perbatasannya berdasarkan penjuror mata angin yaitu Utara memiliki batas wilayah dengan Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat dan Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang, Timur memiliki batas

wilayahg dengan Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang, Selatan memiliki batas wilayahg dengan Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat dan Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang serta Barat memiliki batas wilayahg dengan Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat memiliki luas 90,23 Km terletak 28 meter diatas permukaan laut. dari sisi administrasi Kota Binjai memiliki 5 kecamatan yang terdiri dari Kecamatan Binjai Kota, Binjai Barat, Binjai Timur, Binjai Utara dan Binjai Selatan dengan memiliki 37 Kelurahan yang ada.

Peternakan babi dikota Binjai dapat dipetakan di berberapa Kecamatan yang ada yaitu Kecamatan Binjai Barat dan Kecamatan Binjai Utara namun keberadaanya sangat mengusik warga yang ada di sekitar mengingat dampak dari aktivitas ternak yang dikelola oleh masyarakat itu sendiri bersifat tertutup dikarenakan dikelola oleh etnis tertentu dalam waktu yang sudah lama dan bertahun tahun dan aktivitas itu memberikan keresahan masyarakat terlebih masalah pencemaran lingkungan dan polusi yang ditimbulkan sehingga terjadi Pelanggaran norma Ketentraman dan Ketertiban kehidupan masyarakat.

Kasus yang terjadi : Keberadaan ternak babi di Jalan Rambai, Kelurahan Bandar Senembah, Kecamatan Binjai Barat, mendapat sorotan dari sejumlah relawan lingkungan hidup, yang tergabung dalam Komunitas Hijau Indonesia Kota Binjai.

Sedikitnya ada sembilan lokasi peternakan babi di Jalan Rambai, Kelurahan bandar Senembah, Kecamatan Binjai Barat. Dari jumlah itu, empat diantaranya merupakan usaha peternakan skala besar seluruh usaha ternak babi di tempat itu adalah usaha ilegal, karena tidak memiliki izin usaha peternakan resmi maupun sertifikat amdal yang berkaitan dengan Izin lingkungan. Hal ini disebabkan bahwa tidak ada satu pun Peraturan Daerah (Perda) Kota Binjai, yang secara rinci mengatur tentang pemberian dan penerbitan izin usaha peternakan babi. Diduga, ada praktek suap dan konspirasi terselubung, yang dilakukan pengusaha dengan oknum pejabat di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Badan Lingkungan Hidup Kota Binjai, Lurah, hingga DPRD. Sehingga seolah-olah, ternak babi di tempat itu merupakan usaha yang resmi menurut anggota Lembaga Swadaya Masyarakat Komunitas Hijau Kota Binjai.

Hasil investigasi itu sudah mereka sampaikan ke pihak Ombudsman RI, pada 19 Juni 2016 lalu. Tembusannya pun sudah di sampaikan kepada Gubernur, Ketua DPRD,

Kapolda, dan Kejati Sumatera Utara, serta Walikota, Ketua DPRD, Kapolres, dan Kajari Binjai. Sehingga Pihaknya tinggal menunggu jawabanya saja

Apabila langkah yang kita lakukan ini tidak mendapat respon dari pemerintah, tentunya Komunitas Hijau Indonesia Kota Binjai siap melakukan unjukrasa menolak keberadaan ternak babi, bersama dengan Ormas FPI

Dari fakta dan kenyataan tersebut hal ini menjadi sangat menarik bila dikaji masalah perizinan atas kegiatan peternakan tersebut yang bertujuan agar dapat memberikan arah yang jelas dan memiliki kepastian hukum atas kegiatan peternakan babi yang dikelola masyarakat selama bertahun tahun.

Aktivitas Peternakan babi yang ada di Kota Binjai banyak diketahui oleh masyarakat Kota Binjai namun dampak aktivitas tersebut menimbulkan masalah lingkungan bagi masyarakat disekitar daerah tersebut sehingga hal ini dikeluhkan warga masyarakat dalam waktu lama, namun keluhan tersebut tidak dapat terakomodir oleh semua pihak dan pemangku kepentingan sehingga kenyamanan masyarakat untuk tinggal dan menetap sangat terganggu terlebih berkaitan dengan masalah, agama, higienis dan sanitasi dan kesehatan lingkungan dimana areal peternakan tersebut berdekatan dengan tempat tinggal masyarakat sekitar.

B. Metode Penelitian

Dalam menjawab permasalahan yang ada dan dirumuskan maka penelitian ini menggunakan Penelitian ini adalah penelitian normatif empiris. Metode pendekatan oleh penelitian ini adalah metode kombinasi antara pendekatan yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Sumber bahan hukum dalam penelitian yuridis empiris ini adalah sumber data primer yang merupakan perilaku hukum dari warga masyarakat , yaitu penelitian lapangan yang langsung dilakukan di dalam masyarakat yang dihimpun dari segala informasi yang didapat melalui informan pejabat dan peternak babi yang ada di Kota binjai yang diwawancarai terkait dengan Izin lingkungan dalam hal penegakan hukum administrasi lingkungan terhadap kegiatan peternakan babi yang ada di kota Binjai.

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan juga dengan penelitian lapangan (Field research), yaitu penelitian dengan melakukan wawancara langsung dengan informan yaitu Pelaku usaha ternak babi di Kota Binjai dan Pejabat di instansi terkait dalam hal ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu dan Badan Lingkungan Hidup Kota Binjai, Dinas Pertanian dan Peternakan Kota Binjai dan juga

pemilik usaha ternak babi di Kota Binjai serta masyarakat sekitar yang merasakan langsung kegiatan dan aktivitas peternakan ini.

Penelitian dilakukan dengan mencari dan menggali informasi yang jelas dengan menggunakan metode wawancara langsung yang dilakukan di lokasi usaha peternakan yaitu di Kecamatan Binjai Barat dan Kecamatan Binjai Utara dan instansi yang terkait yaitu Badan Lingkungan Hidup Kota Binjai, Dinas Pertanian dan Peternakan serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu yang berada di Kota Binjai.

C. PEMBAHASAN

A. Pengaturan Tentang Izin Lingkungan Atas Peternakan Babi Di Kota Binjai

Sejarah perkembangan hukum lingkungan di Indonesia terlihat pada peraturan perundang-undangan yang ada sejak zaman penjajahan Belanda, hingga sekarang ini. Adapun perkembangannya dapat dibagi dalam tiga zaman, yaitu:

1. Zaman Pra Kemerdekaan

a. Masa Hindia Belanda

Untuk pertama kalinya, regulasi yang berkaitan dengan ekosistem laut mencakup perikanan mutiara dan perikanan karang. Ini dikenal sebagai *Parelvisschherij* dan *Sponsenvisscherijordonnantie* (Stb, 1916 No. 157). Aturan ini dikeluarkan di Bogor oleh Gubernur Jenderal *Idenburg* pada 29 Januari 1916. Dua undang-undang tersebut bertujuan untuk mengatur jenis mutiara dan karang yang terdapat di daerah Hindia Belanda, dengan batasan tiga mil laut dari pantai-pantai Hindia Belanda.

b. Masa Jepang

Selama masa penjajahan Jepang, sangat sedikit peraturan yang dikeluarkan mengenai lingkungan, kecuali Osamu S. Kanrei No. 6. Peraturan ini melarang penebangan pohon aghata, alba, dan balsem tanpa persetujuan dari Gubernur Jenderal Jepang (*Gunseikan*). Pada masa itu, undang-undang yang ada lebih ditujukan untuk memperkuat kekuasaan Jepang. Kayu dari pohon aghata, alba, dan balsem diduga digunakan sebagai bahan baku untuk membuat peluncur yang berfungsi mengangkut kebutuhan logistik bagi tentara Jepang.

2. Zaman Kemerdekaan (termasuk di Era Otonomi Daerah)

Setelah proklamasi kemerdekaan, berbagai undang-undang yang diterbitkan hanya mengatur satu aspek dari lingkungan hidup dan memiliki sifat yang parsial. Upaya untuk

menyusun sebuah konsep rancangan undang-undang yang mengatur lingkungan hidup secara menyeluruh dan terintegrasi dimulai pada tahun 1972, yang merupakan inisiatif pertama kali dari Panitia Perumus dan Rencana Kerja Pemerintah di Sektor Pengembangan Lingkungan Hidup.

Pengaturan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara nasional baru terlaksana pada tahun 1982 yaitu dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982. Sebelum diundangkannya Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 sebagai langkah pertama, Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara (PAN) mengadakan rapat Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pencegahan Pencemaran pada tahun 1971. Sebagai persiapan menjelang Konferensi Stockholm yang menyelenggarakan sebuah seminar tentang “Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pembangunan Nasional” di Bandung yang berlangsung dari tanggal 15 sampai dengan 18 Mei 1972.

Pemerintah telah mengangkat aparaturnya untuk mengelola lingkungan hidup, dan ini terjadi untuk pertama kalinya di dalam Kabinet Pembangunan III. Dalam kabinet tersebut, terdapat seorang menteri yang bertugas untuk mengoordinasikan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan. Menteri tersebut dikenal sebagai Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup. Kedudukan, tanggung jawab, fungsi, dan cara kerja menteri ini diatur melalui Keputusan Presiden No. 28 Tahun 1978, yang kemudian diperbarui dengan Keputusan Presiden No. 35 Tahun 1978. Baru pada tahun 1982, peraturan yang menetapkan struktur dan fungsi pengaturan lingkungan dikeluarkan. Peraturan tersebut adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982, yang disetujui pada tanggal 11 Maret 1982 dan dikenal sebagai Undang-Undang Lingkungan Hidup (UULH).

Menanggapi perkembangan situasi tersebut, penting untuk memperbaiki Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982. Pada tahun 1997, Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 digantikan oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 ini memuat ketentuan-ketentuan hukum mengenai lingkungan hidup.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 hanya mencakup aturan dasar dalam pengelolaan lingkungan hidup. Dengan demikian, undang-undang ini berperan sebagai payung (*umbrella act*) untuk pengembangan peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan lingkungan, serta untuk penyesuaian terhadap peraturan yang sudah ada maupun yang akan disusun di masa depan.

Era otonomi daerah ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) No. 32 Tahun 2009, yang menggantikan UU LH No. 23 Tahun 1997. Melalui UU PPLH ini, Menteri diberikan wewenang yang luas untuk melaksanakan semua tugas pemerintahan terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan, serta berkoordinasi dengan lembaga lainnya. Dalam undang-undang ini, Pemerintah juga memberikan hak yang besar kepada pemerintah daerah untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di masing-masing daerah, yang sebelumnya tidak diatur dalam UU No. 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan.

Menetapkan batasan izin yang terintegrasi di sektor lingkungan tidak hanya cukup dengan merujuk pada definisi lingkungan hidup. Memahami cara perlindungan dan pengelolaan lingkungan juga sangat penting melalui metode yang sistematis dan menyeluruh. Tujuan utama dari pendekatan ini adalah untuk mempertahankan fungsi lingkungan sekaligus mencegah polusi dan kerusakan. Aspek ini meliputi perencanaan, penggunaan, pengendalian, perawatan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Ruang lingkup lingkungan hidup yang mencakup seluruh bidang sumber daya alam tersebut ternyata dalam pelaksanaannya tidak demikian. Bidang-bidang lingkungan hidup tersebut diatur dengan undang-undang sendiri. Akibatnya, undang-undang lingkungan hidup yang seharusnya berlaku sebagai pedoman atau payung hukum bagi pengelolaan lingkungan hidup, justru hanya berlaku untuk pencemaran udara, polusi dan limbah industri.

Menentukan ruang lingkup perizinan terpadu di bidang lingkungan hidup, tidak cukup hanya didasarkan pada definisi lingkungan hidup. Perlu juga diketahui tentang konsep perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui upaya sistematis dan terpadu yang dilaksanakan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.

Ruang lingkup lingkungan hidup yang mencakup seluruh bidang sumber daya alam tersebut ternyata dalam pelaksanaannya tidak demikian. Bidang-bidang lingkungan hidup tersebut diatur dengan undang-undang sendiri. Akibatnya, undang-undang lingkungan hidup yang seharusnya berlaku sebagai pedoman atau payung hukum bagi pengelolaan lingkungan hidup, justru hanya berlaku untuk pencemaran udara, polusi dan limbah industri.

Bertujuan agar :

- a. Informasi mengenai rencana usaha dan/atau kegiatan yang mempunyai dampak signifikan terhadap lingkungan bisa diperoleh oleh masyarakat.
- b. Masyarakat dapat memberikan pendapat, saran, dan/atau tanggapan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang memiliki pengaruh penting pada lingkungan.
- c. Masyarakat berkesempatan untuk terlibat dalam pengambilan keputusan mengenai rekomendasi apakah rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut layak atau tidak layak terkait dampaknya terhadap lingkungan.
- d. Masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan saran, pendapat, dan/atau tanggapan mengenai proses izin lingkungan.

1. Peraturan Gubernur Sumatera Utara No. 33 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Sumatera Utara

Dalam ketentuan peraturan ini di sebutkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Propinsi Sumatera Utara mempunyai tugas melaksanakan urusan lingkungan hidup yang menjadi kewenangan propinsi yaitu :

- a. Sektor administrasi umum
- b. Studi tentang pengaturan lingkungan
- c. Manajemen limbah berbahaya dan racun
- d. Sampah
- e. Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan
- f. Penataan serta pengembangan kapasitas lingkungan
- g. Tugas dekonsentrasi dan bantuan.

2. Peraturan Walikota Binjai Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Penerbitan Izin Lingkungan

Pasal 4 ayat 3 menyebutkan bahwa Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf a ditetapkan oleh walikota.

Pemegang Izin Lingkungan yang melanggar syarat dan kewajiban izin lingkungan dikenakan sanksi administratif yang meliputi: teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan Izin Lingkungan; atau pencabutan Izin Lingkungan. Pemberian sanksi administratif dilaksanakan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup.¹

¹ Pasal 24 Peraturan Walikota Binjai Nomor 20 Tahun 2016 tentang Penerbitan Izin Lingkungan

3. Peraturan Walikota Binjai Tentang Pendelegasian Wewenang Penanda Tanganan Bidang Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai.

Setiap jenis rencana usaha dan atau kegiatan yang ada di Kota Binjai wajib dilengkapi :

- a. Analisa Mengenai Dampak lingkungan (AMDAL)
- b. Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH)
- c. Upaya Pengelolaan Lingkungan hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan hidup (UKL-UPL)
- d. Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH)
- e. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantuan Lingkungan Hidup (SPPL)

Kemudian di Diktum Kesembilan dijelaskan bahwa DELH atau DPLH diberikan atas usaha dan kegiatan yang sudah memiliki izin usaha dan atau kegiatan tetapi belum memiliki UKL-UPL dimana DELH atau DPLH wajib disusun oleh penanggung jawab usaha dan atau kegiatan terhadap usaha dan atau kegiatan

Dasar hukum pengaturan izin peternakan babi di Kota Binjai terdiri dari:

1) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Pengaturan penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 ini untuk mengelola sumber daya hewan, melindungi dari ancaman gangguan kesehatan, kehidupan, dan lingkungan serta memberi kepastian hukum dan berusaha bagi para peternak di Indonesia.

2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Ternak

Dalam kegiatan pemberdayaan ternak, Pemerintah telah menetapkan skala usaha peternakan yang memerlukan izin atau tidak berdasarkan jenis dan jumlah ternaknya

3) Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas, dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara

Gubernur Sumatera Utara menyusun tugas, fungsi, uraian tugas dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara di bidang peternakan dengan cara menyelenggarakan pembinaan, bimbingan dan arahan pada bidang

peternakan, melakukan penyelenggaraan pengolahan dan penyajian bahan/data dalam penyelenggaraan peternakan yang dimuat dalam Pasal 11 Pergubsu Nomor 4 tahun 2019.

4) Peraturan Walikota Binjai Nomor 20 Tahun 2012 tentang Izin Usaha Peternakan

Peraturan Walikota Binjai Nomor 20 Tahun 2012 telah menetapkan wajib memiliki izin usaha peternakan pada usaha ternak babi yang memiliki 25 ekor babi induk atau memiliki 1258 ekor babi campuran (Pasal 3 poin c). Izin usaha peternakan tersebut hanya berlaku 1 tahun dan wajib mendaftarkan ulang setiap satu tahun sekali (Pasal 5 ayat (1)).

Keputusan yang diambil oleh Walikota Binjai dengan nomor 660-1/19/K/2011 berkaitan dengan jenis rencana usaha atau kegiatan yang harus disertai dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH), Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL), serta Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL). Selain itu, juga diperlukan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL).

Peraturan Walikota Binjai Nomor 1 tahun 2017 menyangkut pendelegasian kewenangan untuk menandatangani izin kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu di Kota Binjai. Peraturan ini menjelaskan bahwa perizinan mencakup semua bentuk persetujuan yang diberikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang memiliki otoritas sesuai regulasi yang berlaku, termasuk di dalamnya perizinan lingkungan.

Keputusan yang diambil oleh Walikota Binjai dengan nomor 660-1/19/K/2011 berkaitan dengan jenis rencana usaha atau kegiatan yang harus disertai dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH), Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL), serta Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL). Selain itu, juga diperlukan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL).

Peraturan Walikota Binjai Nomor 1 tahun 2017 menyangkut pendelegasian kewenangan untuk menandatangani izin kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu di Kota Binjai. Peraturan ini menjelaskan bahwa perizinan mencakup semua bentuk persetujuan yang diberikan oleh Pemerintah dan

Pemerintah Daerah yang memiliki otoritas sesuai regulasi yang berlaku, termasuk di dalamnya perizinan lingkungan.

1. Kepengurusan Izin Lingkungan sebelum adanya *Online Single Submission* (OSS)

Izin lingkungan hidup dikeluarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup, khusus Kota Binjai dibeikan kewenangan kepada Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Binjai. Setiap pengusaha yang hendak mengurus izin lingkungan atas usahanya wajib terlebih dahulu memiliki Badan hukum, penanggung jawab usaha dan lokasi usahanya. Setelah itu baru dapat mengurus izin lingkungan.

Izin lingkungan dikeluarkan berdasarkan laporan yang sesuai dengan tujuan usaha yang sedang dijalankan oleh pengusaha. Izin lingkungan harus terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi dari Dinas Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan dinas terkait lainnya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan Pasal 4 ayat (2) maka dokumen lingkungan akan diproses apabila kegiatan yang akan dilakukan sudah sesuai dengan tata ruang. Jika tidak sesuai, kegiatan tersebut harus ditolak. Kesesuaian tata ruang hanyalah salah satu hal yang mempermudah perencanaan dan penanganan lingkungan. Setiap kegiatan pembangunan seharusnya dimulai dengan dokumen lingkungan. Dari dokumen lingkungan tersebut dapat diketahui efek-efek yang dapat muncul. Jika tidak sesuai RTRW, maka dokumen tersebut akan dikembalikan. Hal ini dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan pada Pasal 4 ayat (3).² Izin atau rekomendasilah yang bisa memberikan kepastian hukum untuk dikeluarkannya izin lingkungan tersebut, seperti Amdal, SPPL dan KHLS serta dokumen lain yang diperlukan.

2. Kepengurusan Izin Lingkungan dengan *Online Single Submission* (OSS)

Kepengurusan Izin Lingkungan bagi peternak babi di Kota Binjai haruslah melengkapi dokumen-dokumen sebagai berikut:

- 1) KTP
- 2) Kartu Keluarga
- 3) Akte Pendirian Usaha

² Evira Amanda, Pentingnya Kesesuaian Tata Ruang Dalam Pemberian Izin Lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, https://babelprov.go.id/artikel_detil/pentingnya-kesesuaian-tata-ruang-dalam-pemberian-izin-lingkungan, diakses tanggal 23 Februari 2020

Dokumen-dokumen tersebut diserahkan kepada Kelurahan, kemudian Kelurahan mengeluarkan surat keterangan domisi yang diketahui oleh Kecamatan. Dokumen-dokumen yang tersebut diatas kemudian diserahkan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Binjai, dan DPMPTSP Kota Binjai kemudian mengeluarkan surat formulir persetujuan jiran tetangga agar pemohon meminta persetujuan dari jiran tetangga atau masyarakat sekitarnya. Kemudian surat itu dikembalikan ke DPMPTSP Kota Binjai. DPMPTSP Kota Binjai kemudian menyerahkan semua dokumen ke Dinas Peternakan dan Dinas Lingkungan Hidup. Dinas Peternakan dan Dinas Lingkungan Hidup kemudian melakukan survey ke lokasi/lapangan guna mengecek kebenaran dari dokumen dengan tujuan agar dapat mengeluarkan rekomendasi ditolak atau diterimanya permohonan dari pemohon izin lingkungan tersebut untuk diserahkan kepada DPMPTSP Kota Binjai. Jika diterima, maka DPMPTSP Kota Binjai mengeluarkan Izin Lingkungan kepada Pemohon yaitu Peternak babi tersebut. Kemudian Pemohon membayar administrasi yang sudah ditetapkan oleh DPMPTSP Kota Binjai.

OSS memiliki banyak keuntungan bagi para pelaku bisnis. Berikut adalah beberapa manfaat yang diperoleh oleh pelaku usaha dari OSS:

- a. Pengurusan berbagai izin usaha menjadi lebih mudah, termasuk syarat-syarat yang diperlukan untuk menjalankan bisnis seperti izin lokasi, lingkungan, dan bangunan, serta izin usaha dan izin operasional baik di tingkat pusat maupun daerah, dengan cara memenuhi semua komitmen yang ditetapkan.
- b. Pelaku usaha diberikan kemudahan untuk terhubung dengan seluruh pemangku kepentingan dan mendapatkan izin dengan cara yang aman, cepat, dan langsung.
- c. Pelaporan serta penyelesaian masalah terkait perizinan dapat dilakukan oleh pelaku usaha di satu tempat.
- d. Pelaku usaha juga dapat menyimpan semua data perizinan dalam satu identifikasi usaha, yang dikenal sebagai NIB.

Sistem OSS yang sudah dirancang sedemikian rupa juga nyatanya bisa memunculkan masalah baru. Ada beberapa kekurangan dari sistem online terintegrasi seperti ini. Berikut ini beberapa di antaranya:

1. Sosialisasi dan Pembiasaan Ulang

Sistem baru, pembiasaan baru hal ini menjadi salah satu kendala yang sifatnya berlangsung dalam jangka yang lama. Semua masyarakat yang ingin mendirikan usaha

perlu memahami alur dan prosedur perizinan terbaru lewat OSS. Sosialisasi perlu terus gencar dilakukan baik secara online atau offline supaya sistem OSS semakin familiar di kalangan pemilik usaha. Minimnya sosialisasi bisa menjadi kendala, dibutuhkan waktu yang lebih lama sampai sistem ini bisa diterapkan secara efektif.

2. Kendala Lokasi dan Tata Ruang Usaha

Saat ini OSS belum terhubung dengan sistem tata ruang, hal tersebut dapat memicu kendala bisa saja izin usaha terbit padahal lokasi usahanya tidak sesuai dengan prinsip tata ruang. Sebagai contoh lokasi usaha berada di kawasan hutan, lahan pertanian pangan berkelanjutan alias LP2B dan lahan baku sawah. Persoalan seperti ini bisa memicu masalah hukum, karena membangun usaha di lokasi yang tidak sesuai dengan tata ruang adalah pelanggaran. Pemilik usaha bisa saja dikenakan sanksi bahkan denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Komunikasi dan Pengaduan Kendala

Sistem perizinan di Indonesia sudah lama menerapkan metode konvensional. Apabila ingin mengurus izin perlu datang ke kantor tertentu. Namun, karena semuanya dilakukan secara online pemilik usaha perlu menghubungi pihak OSS jika terdapat masalah yang tidak kunjung terselesaikan. Beberapa pengguna OSS sering mengeluhkan sistem pengaduan yang lambat. Mengingat ada begitu banyak orang yang ingin mendirikan bisnis setiap harinya, sulit untuk mendapatkan layanan yang responsif dan cepat. Admin OSS perlu menjawab berbagai pertanyaan yang masuk, sehingga tentunya perlu mengantri sampai mendapatkan balasan dari pusat mengenai solusi atau cara mengatasi kendala yang muncul saat mengurus izin.

B. Penegakan Hukum Izin Lingkungan Atas Peternakan Babi Di Kota Binjai

Peternakan babi di Kota Binjai memiliki populasi peringkat ketiga dari Populasi Ternak Kecil menurut Kecamatan di Kota Binjai Tahun 2017, dimana populasi ternak kambing dan domba merupakan ternak kecil yang lebih banyak dibandingkan ternak babi. Populasi ternak babi terbesar berada di Kecamatan Binjai Barat yang mencapai 2.719 ekor dan berikutnya berada di Kecamatan Binjai Selatan, sedangkan di Kecamatan Binjai Kota

tidak ditemukan populasi ternak babi. Berikut ini tabel populasi ternak kecil menurut Kecamatan di Kota Binjai Tahun 2017.³

Peternakan babi di Kecamatan Binjai Timur memiliki 35 peternak babi yang berlokasi di Kelurahan Tanah Tinggi dan Kelurahan Dataran Tinggi yang mana peternak tersebut adalah peternakan rakyat yang tidak memiliki izin. Peternakan babi di Kecamatan Binjai selatan terdapat 13 peternak bagi yang berlokasi di Kelurahan Bakti Karya dan Kelurahan Tanah Merah yang merupakan peternakan rakyat yang tidak memiliki Izin. Peternakan babi di Kecamatan Binjai Barat terdapat 26 peternak babi dimana 4 peternak memiliki izin usaha perseorangan dan 4 peternak babi yang memiliki izin usaha peternakan dan izin lingkungan. Peternakan Binjai Utara terdapat 10 peternakan babi yang berlokasi di Kelurahan Jati Utomo dan tidak memiliki izin.⁴

Berdasarkan wawancara dengan Sekretaris Lurah Kelurahan Bandar Senembah Kecamatan Binjai Barat Kota Binjai Ibu Rosmalena Harahap, S.E diperoleh informasi bahwa peternakan babi yang di di kelurahan tersebut telah ada sejak tahun 1990 dan area tersebut bukan merupakan kawasan peternakan dan sangat dekat dengan lokasi perumahan penduduk dengan kata lain sangat tidak sesuai peruntukannya sebagai tempat peternakan.⁵

Berdasarkan Informasi yang diperoleh dari Kepala Lingkungan V Kelurahan Bandar Senembah Kecamatan Binjai Barat Kota Binjai Bapak Mahmud mengatakan bahwa: “dilingkungan saya ada peternakan babi yang di kelola oleh penduduk setempat etnis tionghoa dengan jumlah sekitar belasan ekor untuk keperluan konsumsi dan jual sendiri yang mana usaha tersebut tidak memiliki izin dan tidak mengganggu masyarakat disekitar lingkungan tersebut.”⁶

Hasil wawancara dengan warga setempat mengatakan: “Ternak babi di Jalan Pinus sudah tidak ada dan di Jalan Petai masih ada dan ternak kecil secara perorangan berdasarkan rumah penduduk dan tidak memiliki izin.”⁷

³ Badan Pusat Statistik Kota Binjai, <https://binjaikota.bps.go.id/statictable/2019/01/16/422/populasi-ternak-kecil-menurut-kecamatan-di-kota-binjai-2017.html>, diakses tanggal 25 Februari 2020

⁴ Wawancara dengan Fitria Ningsih, Kabid Pembibitan, Pakan dan Produksi Ternak Dinas Peternakan Kota Binjai pada tanggal 9 Maret 2020

⁵ Wawancara dengan Rosmalena Harahap, Sekretaris Lurah Kelurahan Bandar Senembah Kecamatan Binjai Barat Kota Binjai di Kantor Kelurahan Bandar Senembah Kecamatan Binjai Barat Kota Binjai pada tanggal 07 Mei 2019

⁶ Wawancara dengan Mahmud, Kepala Lingkungan V Kelurahan Bandar Senembah Kecamatan Binjai Barat tanggal 07 Mei 2019 di Lokasi Peternakan

⁷ Wawancara dengan Bapak Adi marto di Masjid Uswatun Hasanah Kelurahan Jati Utomo Pada tanggal 08 mei 2019

Berdasarkan keterangan Ibu Nurhaida Usia 53 tahun penduduk Jalan Pinus Lingkungan V Kelurahan Jati Utomo mengatakan bahwa “Ternak babi milik Fauzi yang memiliki babi 1000 ekor sudah ditutup dikarenakan kami Komplain atas bau limbah ternak yang dibuang ke parit utama jalan tepatnya di depan rumah saya lalu pengusaha merelokasi setelah ditangani oleh pihak terkait dari Pemko Binjai dan berganti menjadi usaha ternak ayam dan masalah perizinan kami tidak mengetahuinya.”⁸

Sejak tahun 2007 sampai dengan saat ini, izin peternakan di Kecamatan Binjai Kota tidak diterbitkan lagi dikarenakan Kecamatan Binjai Kota bukan termasuk kawasan ternak, untuk kecamatan-kecamatan lain di Kota Binjai masih diperkenankan namun banyak peternak yang tidak mengurus izinnya. Izin peternakan yang diajukan oleh peternak babi yang dikeluarkan oleh Dinas Peternakan bersifat rekomendasi yang didasari persetujuan masyarakat disekitar ternak babi tersebut berada sebagai dasar dikeluarkan izin lingkungan atas peternakan tersebut.⁹

Peternakan babi di Kota Binjai yang memiliki izin Usaha berada di Kecamatan Binjai Barat Kelurahan Bandar Sinembah, sedangkan di Kecamatan Binjai Utara terdapat 1 peternakan babi yang memiliki izin usaha ternak.¹⁰ Peternakan-peternakan babi tersebut dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1
Data Jumlah ternak babi yang memiliki Izin Ternak di Kota Binjai

No.	Nama	Alamat Ternak	No. Izin
1	Siau Pin/ Apin	Jl. Kelngkeng Kel. Bandar Sinembah Kec. Binjai Barat	503.524-1992/K/2007
2	Eva	Jl. Rambe Kel. Bandar Sinembah Kec. Binjai Barat	503.524-1991/K/2007
3	Awen/ Subur Kangen	Jl. Rukam Lk. IV Kel. Bandar Sinembah Kec. Binjai Barat	503.524-2788/K/2007
4	Sunardi Djaya	Jl. Rambe Lk. IV Kel. Bandar Sinembah Kec. Binjai Barat	503.524-2789/K/2007
5	Fauzi	Jl. Pinus Lk. IV No. 40 Kel. Jati Utomo Kec. Binjai Utara	503.524-2787/K/2007

Sumber: Dinas Peternakan Kota Binjai, 2020

⁸ Wawancara dengan Ibu Nurhaidah penduduk lingkungan v Kelurahan Jati Utomo Kecamatan Binjai Utara Pada tanggal 18 Mei 2019

⁹ Wawancara dengan Agusawan Kamajaya, Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kota Binjai pada tanggal 9 Maret 2020

¹⁰ *Ibid*

Dalam kunjungan peneliti ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPM&PTSP) Kota Binjai didapatkan informasi bahwa ada beberapa pengusaha ternak babi yang mengurus izin lingkungan berdasarkan rekomendasi pada tahun 2017 sampai tahun 2018 dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai yaitu:

Tabel 2

Data Jumlah ternak babi yang memiliki Izin Lingkungan di Kota Binjai

No.	Nama Pengusaha	Alamat Usaha	Jenis Usaha	Izin Lingkungan
1	Udin	Jl. Jend. G. Subroto Kel. Suka Maju	Ternak Babi	No. 066.42/SPPL/IX/2017
2	Lai Hua	Jl. Anggur No. 48 Kel. Bandar Senembah	Ternak Babi	No. 066.43UKL-UPL/IX/2017
3	Jimmy Chang	Jl. Klengkeng Kel. Bandar Senembah	Ternak Babi	No. 066.42/UKL-UPL/X/2017
4	Herman	Jl. Jend. G. Subroto Kel. Suka Maju	Ternak Babi	No. 066.58/SPPL/XI/2017

Sumber: DPM&PTSP Kota Binjai, 2019

Instrumen perizinan dibutuhkan oleh pemerintah untuk memperkuat kekuasaannya. Proses ini dilakukan melalui penerbitan keputusan administrasi negara. Di dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 yang mengatur tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, terdapat dua tipe izin, yaitu: pertama, izin lingkungan, yang merupakan izin yang diberikan kepada individu atau entitas yang menjalankan usaha atau kegiatan yang memerlukan analisis mengenai dampak lingkungan atau UKL-UPL sebagai syarat untuk mendapatkan izin usaha atau kegiatan (Pasal 1 angka 35). Kedua, izin usaha atau kegiatan, yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk melakukan usaha atau kegiatan (Pasal 1 angka 36). Dalam undang-undang ini, izin lingkungan menjadi prasyarat untuk memperoleh izin usaha atau kegiatan. Sebelum mendapatkan izin usaha atau kegiatan, individu atau badan hukum harus terlebih dahulu mengurus dan mendapatkan izin lingkungan. Sementara itu, izin lingkungan tersedia setelah syarat-syarat tertentu dipenuhi dan prosedur administrasi dilalui.

Berdasarkan Peraturan Walikota Binjai Nomor 20 Tahun 2012 tentang Izin Usaha Peternakan pada Bab II Pasal 3 yang menyatakan bahwa Perusahaan yang wajib memiliki

izin usaha peternakan menyatakan Peraturan Walikota Binjai Nomor 20 Tahun 2012 tentang Izin Usaha Peternakan pada Bab V Pasal 9 tentang Pendaftaran Peternakan Rakyat dijelaskan sebagai berikut:

- (1) Untuk melakukan kegiatan usaha peternakan, Peternakan rakyat wajib memiliki Tanda Daftar dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Peternakan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sebagai izin usaha peternakan.
- (3) Tanda daftar berlaku selama usaha peternakan rakyat tersebut berjalan dan wajib melakukan daftar ulang setiap 1 (satu) tahun.
- (4) Untuk mendapatkan Tanda Daftar, setiap peternakan harus tergabung dalam kelompok peternakan.
- (5) Pendaftaran peternakan rakyat dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Walikota Binjai Nomor 20 Tahun 2012 tentang Izin Usaha Peternakan pada Pasal 3 dinyatakan bahwa perusahaan peternakan yang wajib memiliki izin usaha peternakan untuk peternak babi harus memiliki 25 ekor babi induk atau 125 ekor babi campuran. Hal ini sejalan dengan Keputusan Walikota Binjai Nomor 660.1/19/K/2011 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL), Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH), Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL), Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL).

Bila dilihat dari jumlah peternak babi di Kota Binjai yang memiliki jumlah ternak dibawah 50 ekor, hanya ada 5 peternak yang mengurus izin peternakannya, sedangkan yang lain tidak memiliki izin peternakan. Dalam hal ini Pemerintah Kota Binjai harusnya melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap peternak-peternak yang tidak memiliki izin agar membentuk suatu Kelompok Peternakan supaya Pasal 17 Peraturan Walikota Binjai Nomor 20 Tahun 2012 tentang Izin Usaha Peternakan dapat terlaksana dengan baik.

Dari data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPM&PTSP) Kota Binjai berdasarkan rekomendasi pada tahun 2017 sampai tahun 2018 dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai didapatkan sebanyak 4 pengusaha ternak babi yang mengurus izin lingkungan.

Menurut Pasal 36 ayat (1) dari Undang-Undang 32 Tahun 2009 mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, izin lingkungan harus dimiliki oleh setiap usaha atau kegiatan yang diwajibkan untuk memiliki amdal atau UKL-UPL. Semua usaha dan kegiatan yang membutuhkan AMDAL atau UKL-UPL diharuskan memiliki izin lingkungan. Ternyata, persyaratan izin lingkungan ini berlaku dalam kedua kondisi tersebut. Oleh karena itu, penting untuk memberikan petunjuk dalam melengkapi persyaratan izin lingkungan dengan penerapan sanksi administratif, perdata, dan pidana melalui tekanan dari pemerintah kepada masyarakat maupun sektor bisnis.

1. Penegakan Hukum Lingkungan secara Administrasi Hukum

Untuk melaksanakan fungsi dari Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut UUPPLH), penting untuk membuat peraturan yang menegakkan hukum melalui sanksi administrasi. Dalam Pasal 63, pemerintah dan pemerintah daerah diberikan tugas dan wewenang terkait perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup, yang perlu dikoordinasikan dengan menteri lingkungan hidup. Sementara itu, Pasal 76 ayat (1) memberikan wewenang kepada menteri, gubernur, dan bupati/walikota untuk menerapkan sanksi administrasi kepada pihak yang bertanggung jawab atas usaha dan atau kegiatan jika ditemukan pelanggaran izin lingkungan selama pengawasan.

Pengawasan terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berfungsi sebagai alat bagi pemerintah untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan melakukan perbaikan terhadap tujuan yang belum tercapai, khususnya dalam hal pemberian sanksi administrasi berdasarkan temuan penyimpangan yang dicatat melalui mekanisme pengawasan. Sebelum izin usaha dikeluarkan, ada syarat yang harus dipenuhi, yaitu izin lingkungan, terutama untuk kegiatan yang dapat menyebabkan pencemaran atau kerusakan lingkungan. Pengawasan terhadap kepatuhan pihak yang bertanggung jawab terhadap ketentuan izin lingkungan dijalankan oleh pejabat pengawas lingkungan hidup yang ditetapkan oleh Menteri, gubernur, dan bupati/walikota, sesuai dengan Pasal 71 ayat (3) UUPPLH.

Kewenangan yang dimiliki oleh pejabat pengawas lingkungan bertujuan untuk menegakkan hukum terkait lingkungan. Hukum lingkungan ini melibatkan penerapan instrumen serta sanksi dalam ranah hukum pidana, perdata, dan administratif, dengan tujuan untuk mendorong pihak-pihak yang terlibat agar mematuhi peraturan yang ada. Penegakan hukum lingkungan merupakan langkah terakhir dalam rangkaian proses

pengaturan kebijakan lingkungan, yang mencakup pembentukan undang-undang, penetapan standar, pemberian izin, dan penerapan. Penegakan hukum lingkungan juga ditegaskan dalam Pasal 21 Peraturan Walikota Binjai No. 20 Tahun 2016 yang mana dalam Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian menjadi tanggung jawab dari Kepala Badan Lingkungan Hidup.

Jenis-jenis sanksi administrasi dalam penegakan hukum lingkungan diatur pada bab 12 bagian kedua Pasal 76 sampai dengan Pasal 83 UUPPLH sebagai berikut:¹¹

- a. Teguran tertulis
- b. Paksaan pemerintah
- c. Pembekuan izin lingkungan atau
- d. Pencabutan izin lingkungan

Sanksi administratif lain yang berupa paksaan pemerintah adalah memaksa penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk memulihkan kondisi lingkungan hidup yang tercemar. Sanksi tersebut sesuai dengan tujuan hukum untuk memulihkan lingkungan yang rusak agar kembali pulih seperti semula yang diatur dalam Pasal 82.¹²

2. Penegakan Hukum Lingkungan Secara Perdata

Hukum Lingkungan terutama mencakup aturan yang berhubungan dengan pemenuhan hak-hak sipil individu, kelompok, serta entitas hukum terkait lingkungan yang bersih dan sehat. Apabila hak-hak sipil ini terganggu oleh suatu pihak, misalnya melalui pencemaran atau kerusakan lingkungan, maka untuk melindungi hak tersebut dapat diterapkan hukum lingkungan sipil. Ini melibatkan pemberian kepada penggugat untuk mengajukan permohonan ganti rugi atau langkah pemulihan lingkungan terhadap pihak yang mencemari.

Penegakan Hukum Lingkungan dapat dilakukan melalui jalur sipil. Penyelesaian konflik terkait lingkungan dapat dilakukan di pengadilan atau di luar pengadilan, tergantung pada keputusan pihak-pihak yang terlibat. Namun, penyelesaian di luar pengadilan ini tidak berlaku untuk tindak pidana yang berkaitan dengan lingkungan. Jika pilihan dibuat untuk menyelesaikan sengketa lingkungan di luar pengadilan, maka pengajuan ke pengadilan hanya dapat dilakukan jika metode tersebut tidak berhasil menurut satu atau lebih pihak yang bersengketa. Proses penyelesaian di luar pengadilan

¹¹ Lihat Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengolaan Lingkungan Hidup Pasal 76 sampai pasal 83.

bertujuan untuk mendapatkan persetujuan mengenai jumlah dan bentuk ganti rugi atau tindakan tertentu untuk memastikan bahwa dampak negatif terhadap lingkungan tidak akan terjadi lagi.

Warga masyarakat memiliki hak untuk mengajukan gugatan perwakilan di pengadilan dan/atau melaporkan masalah lingkungan yang merugikan kehidupan sehari-hari kepada penegak hukum. Jika ditemukan bahwa masyarakat menderita akibat pencemaran atau kerusakan lingkungan yang berdampak pada kehidupan dasar mereka, instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan dapat mengambil tindakan untuk melindungi kepentingan masyarakat.

3. Penegakan Hukum Lingkungan Secara Pidana

Penanggung jawab kegiatan atau pengusaha yang menyebabkan polusi atau kerusakan lingkungan masih dapat dihadapkan pada proses hukum pidana meskipun sudah menerima sanksi administratif dari pejabat yang berwenang. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 78 UUPPLH yang menyatakan bahwa "Sanksi administratif yang tertuang dalam Pasal 76 tidak membebaskan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dari kewajiban pemulihan dan sanksi pidana. " Dengan kata lain, meski mereka telah menerima sanksi administratif, hal itu tidak menghindarkan mereka dari sanksi pidana.

Berdasarkan ketentuan dalam UUPPLH tersebut, terdapat dua kategori pemberatan dalam delik materil. Pertama, sesuai dengan ayat (1) dari pasal tersebut, pemberatan terjadi ketika tindakan tersebut menyebabkan orang terluka dan/atau menimbulkan bahaya bagi kesehatan manusia. Kedua, menurut ayat (2) dan (3) dari pasal yang sama, pemberatan berkaitan dengan mengakibatkan luka berat atau kematian.

Jika delik materil dilakukan karena kelalaian (culpa), ini diatur dalam Pasal 99. Selain itu, terdapat juga delik materil yang berlaku untuk pejabat pemerintah yang bertanggung jawab dalam pengawasan lingkungan, yang dijelaskan dalam Pasal 112:

Setiap pejabat berwenang dengan sengaja tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan dan izin lingkungan sebagaimana di maksud dalam pasal 71 dan pasal 72, yang mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia, di pidana dengan pidana penjara paling

¹² Bachrul Amiq, *Hukum Lingkungan, Sanksi Administrasi dalam Penegakan Hukum Lingkungan*, 140

lama 1(satu) tahun atau denda paling banyak RP.500.000.000,00. (Lima ratus juta rupiah).

Pelaksanaan penegakan hukum lingkungan yang berkaitan dengan pidana di lapangan dimulai dengan proses pengumpulan informasi (penyelidikan), dilanjutkan dengan penyidikan, penuntutan, keputusan hakim, dan pelaksanaan keputusan hakim. Semua langkah tersebut perlu memperhatikan ciri khas dan kerumitan masing-masing kasus lingkungan. Oleh karena itu, sejalan dengan prinsip pengelolaan lingkungan, penegakan hukum pidana terkait lingkungan harus dilakukan secara integratif dan terkoordinasi dengan instansi terkait, khususnya yang berwenang dalam mengeluarkan izin, pengawasan, pemantauan lingkungan, serta penegakan hukum administratif dalam bidang lingkungan.¹³

Penegakan hukum lingkungan secara administrasi terhadap peternak babi di Kota Binjai belum pernah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Binjai dikarenakan belum ada laporan dari masyarakat terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari adanya peternakan babi di Kota Binjai.

Dalam hal penegakan sanksi secara administratif, dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup dan Satuan Polisi Pamong Praja yang melakukan pemeriksaan terhadap lokasi peternakan babi, kemudian melaporkannya kepada Walikota, Walikota selaku pejabat berwenang melakukan penutupan usaha secara administratif.

a. Sanksi Perdata

Penegakan hukum lingkungan secara perdata terhadap peternak babi di Kota Binjai belum pernah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Binjai dikarenakan belum ada gugatan ke Pengadilan dari masyarakat tentang adanya pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari adanya peternakan babi di Kota Binjai.

Dalam hal penegakan hukum lingkungan secara perdata, biasanya terjadi karena ada pihak perusahaan atau perorangan atau badan hukum yang melakukan tuntutan atau gugatan terhadap peternak babi yang tidak memiliki izin, yang akan dilaksanakan oleh Pengadilan dalam hal ini selaku instansi berwenang untuk mengambil keputusan.

b. Penegakan hukum secara Pidana

(Yogyakarta: Laksbang Mediatama, 2013), hlm. 8-10

¹³ Fachrul Rozi, Penegakkan Hukum Lingkungan Hidup Ditinjau dari Sisi Perdata dan pidana Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, *Jurnal Yuridis Unaja*, 2018: 1(2), hlm. 46

Berdasarkan data peternakan babi di Kecamatan Binjai Barat jumlah peternak yang terdaftar ada 3 peternak yang memiliki izin dokumen lingkungan hidup sedangkan 10 lainnya tidak memiliki izin dokumen lingkungan hidup. Berdasarkan hal tersebut sudah seharusnya Pemerintah Kota Binjai mempertegas tentang kewajiban memiliki izin lingkungan sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Walikota Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Penerbitan Izin Lingkungan.

Adanya peternak yang tidak memiliki izin lingkungan di Kota Binjai harusnya sudah dapat diberi sanksi pidana, karena hal tersebut tertuang dalam Pasal 109 yang berbunyi:

Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Penegakan hukum lingkungan secara pidana terhadap peternak babi di Kota Binjai belum pernah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Binjai dikarenakan belum ada laporan dari masyarakat tentang adanya tidak pidana pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari adanya peternakan babi di Kota Binjai.

Penegakan hukum lingkungan secara pidana juga bisa terjadi apabila ada kerugian berdasarkan delik aduan dari masyarakat ke pihak kepolisian, yang kemudian dilanjutkan ke Pengadilan.

C. Hambatan Dan Upaya Dalam Penegakan Hukum Izin Lingkungan Atas Peternakan Babi Di Kota Binjai

Hambatan-hambatan dalam penegakan hukum izin lingkungan atas peternakan babi di Kota Binjai secara yuridis antara lain :

1. Berdasarkan wawancara dengan 5 orang peternak babi yang diambil secara acak di beberapa kecamatan. Menurut mereka birokrasi dalam pengurusan izin lingkungan dianggap sulit serta transparansi biaya pengurusan yang tidak diketahui oleh peternak babi di Kota Binjai seperti biaya konsultan lingkungan yang tidak terperinci berapa biaya yang diperlukan. Tidak adanya sosialisasi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPM&PTSP) Kota Binjai dalam memberikan pengarahan tatacara pengurusan izin lingkungan terhadap peternak babi di Kota Binjai.

Menurut salah satu peternak mengatakan, “andaipun izin itu diurus dengan menggunakan calo, biaya yang mereka keluarkan sangatlah lumayan besar”. Hal ini yang membuat mereka enggan mengurus izin tersebut. Hal ini juga terungkap saat anggota komisi B DPRD Binjai menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan peternak babi, Dinas Lingkungan Hidup, BPJS dan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian di kantor komisi B DPRD Binjai. Diketahui 15 usaha ternak babi sama sekali tidak memiliki izin lingkungan sesuai Peraturan Walikota (Perwa).¹⁴ Berdasarkan keterangan dari Staf DPMPTSP Kota Binjai, DPMPTSP Kota Binjai tidak memiliki anggaran biaya untuk melakukan sosialisasi¹⁵, sehingga kepengurusan izin lingkungan belum optimal diurus oleh semua pemilik peternakan babi di Kota Binjai.

2. Berdasarkan wawancara tentang alasan tidak diurusnya kembali izin lingkungan yang telah habis dengan 4 orang Peternak Babi pernah mengurus izin lingkungannya tetapi sudah habis izin lingkungannya, mereka beranggapan izin usaha tersebut sudah tidak penting lagi, karena sudah pernah diurus sebelumnya. Ketika ditanya “apakah mereka tahu sanksi yang diberikan apabila tidak memperpanjang izin lingkungan dari usaha ternak mereka tersebut?”, mereka mengatakan kurang paham dengan sanksi-sanksi yang diberikan jika tidak memperpanjang izin lingkungan dari usaha ternak mereka tersebut.
3. Peternak babi hanya memiliki izin dari Dinas Peternakan, sedangkan izin lingkungan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPM&PTSP) Kota Binjai hanya beberapa peternak saja yang memilikinya dan belum optimal. Hal ini juga terungkap saat anggota komisi B DPRD Binjai menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan peternak babi, Dinas Lingkungan Hidup, BPJS dan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian di kantor komisi B DPRD Binjai. Ternyata, tak satu-pun usaha ternak babi di Kecamatan Binjai Barat, Kota Binjai memiliki izin lengkap.¹⁶
4. Peternak babi yang tidak memiliki izin tidak bersedia menutup usahanya dikarenakan sejak awal mereka lebih dahulu menempati daerah peternakannya sebelum warga masyarakat membangun rumah dan bertempat tinggal di sekitar peternakan mereka.

¹⁴ METRO 24 JAM, Terkuak Saat RDP Ternak Babi di Binjai Tak Punya Izin
Sumber: <https://news.metro24jam.com/read/2017/01/13/8973/terkuak-saat-rdp-temak-babi-di-binjai-tak-punya-izin>, Jumat, 13 Januari 2017, diakses tanggal 18 Mei 2020

¹⁵ Wawancara dengan Syarifah Ulfa, Kabid Data dan Informasi DPMPTSP Kota Binjai pada tanggal 18 Mei 2020

5. Sudah pernah dilakukan sidak oleh Komisi A DPRD Kota Binjai atas laporan yang disampaikan oleh Pihak Komunitas Hijau Indonesia. Dalam sidak itu diketahui dari beberapa orang pengusaha ternak babi hanya 1 orang yang memiliki izin lengkap, selebihnya tidak memiliki izin. Komisi A pun mengundang Para pengusaha ternak dalam Rapat dengar pendapat di DPRD Binjai untuk menyelesaikan permasalahan ini Tapi Pihak pengusaha ternak babi inipun tidak mengindahkan undangan anggota dewan tersebut dan hingga kini pihak pengusaha ternak yang tidak memiliki izin nampaknya tidak ada melakukan i'tikad baik untuk mengurus izin usahanya dan sampai kini usaha ternak mereka tetap beroperasi.¹⁷ Peneliti juga pernah berusaha untuk mewawancarai salah satu peternak babi yang tidak memiliki izin di Kota Binjai, namun tidak dapat informasi dari pihak peternak yang tidak memiliki izin.
6. Menurut Kepala Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai, Sekda Kota Binjai telah membentuk tim terpadu untuk pembinaan dan pengawasan terhadap peternak babi di Kota Binjai. Tapi untuk menindak lanjuti ternak babi melalui tim terpadu kita terkendala honor karena saat ini KPK melarang honor untuk setiap kegiatan yang dilakukan aparatur pemerintah.¹⁸ Akibat dari terkendalanya kinerja dalam hal pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap setiap pemegang izin lingkungan tersebut terjadi ketidakmaksimalan kerja.

Hambatan-hambatan dalam penegakan hukum izin lingkungan atas peternakan babi di Kota Binjai secara non yuridis antara lain :

1. Tingginya biaya kepengurusan konsultasi lingkungan hidup dengan Konsultan Lingkungan membuat para peternak babi enggan untuk melakukan pengurusan izin lingkungan hidup terhadap peternakan babi yang dimilikinya.
2. Para pelaku usaha yang tidak kooperatif dalam mewujudkan usaha yang baik dalam hal kesehatan dan kebersihan lingkungan.
3. Masyarakat disekitar yang belum optimal menjaga sanitasi lingkungan, tidak tahu harus melaporkan usaha ternak yang merusak lingkungan terutama sanitasi sehingga terjadi

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ MebidangNews, Di Duga Ada Oknum Yang "Mem-Backing",Peternak Babi Ilegal Tetap Beroperasi Di Binjai, <https://www.mebidangnews.com/2016/09/di-duga-ada-oknum-yang-me.html>, 14 September 2016, diakses tanggal 18 Mei 2020

¹⁸ GoAceh.co, Alamak ! Penindakan Ternak Babi di Binjai Terkendala Honor Katanya, <https://www.goaceh.co/berita/baca/2017/02/24/alamak-penindakan-ternak-babi-di-binjai-terkendala-honor-katanya>, 24 Februari 2017, diakses tanggal 18 Mei 2020

proses pembiaran yang begitu lama walaupun aturan tersebut telah ada dari Pemerintah Kota Binjai.

4. Adanya pemecahan atas jumlah ternak menjadi usaha keluarga sehingga sangat sulit dihimpun untuk diurus izin lingkungannya melalui wadah organisasi peternak yang dibimbing oleh Dinas terkait.¹⁹
5. Faktor agama sangat berperan dalam aktifitas peternakan ini sehingga dapat dilihat bahwa gesekan dimasyarakat tidak terjadi bila semua masyarakat disekitar lokasi peternakan tersebut cocok dan sesuai dengan keadaan tersebut atau pengusaha tersebut telah mematuhi ketentuan yang berlaku dengan pengendalian limbah usaha tersebut sehingga limbah tersebut ke masyarakat sudah disterilisasikan dan tidak mencemari kehidupan masyarakat disekitar lokasi peternakan.

Dari data yang dimiliki oleh Kepengurusan izin lingkungan dapat dilakukan upaya-upaya yuridis dalam penegakan izin lingkungan yaitu:

1. Pemerintah Kota Binjai telah mempermudah kepengurusan izin lingkungan dengan diterbitkannya Peraturan Walikota Binjai Nomor 1 Tahun 2017. Masyarakat khususnya peternak babi sudah dipermudah untuk mengurus izin lingkungannya dengan cara mendatangi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan, yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat. Dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Walikota Binjai Nomor 1 Tahun 2017 dikatakan bahwa pelaksanaan kepengurusan izin lingkungan bagi mereka yang mengurusnya menggunakan prinsip pelayanan publik yang mudah, sederhana, cepat, transparan dan terjangkau. Pasal 5 ayat (2) Peraturan Walikota Binjai Nomor 1 Tahun 2017 dikatakan bahwa pengurusan perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu menerapkan pelayanan secara *online*". Namun, banyak peternak yang belum paham menggunakan media elektronik (media Online) tersebut maka Dinas Terkait juga harus melakukan sosialisasi agar para peternak paham dan mudah melakukan pendaftaran izin lingkungan. Selain itu diperlukannya anggaran biaya untuk melakukan sosialisasi oleh DPM&PPTSP Kota Binjai agar semua kegiatan sosialisasi dapat terlaksana dengan baik.

¹⁹ Wawancara dengan Bapak Mahyar, Kabid Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai pada tanggal 23 Mei 2019

2. Berdasarkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Surat Edaran Nomor: [SE.7/MENLHK/SETJEN/PLA.4/12/2016](#) Tentang Kewajiban Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup Bagi Orang Perseorangan Atau Badan Usaha Yang Telah Memiliki Izin Usaha dan/atau Kegiatan yang pada bagian (C) Ruang Lingkup menyatakan bahwa badan usaha yang telah memiliki izin usaha namun tidak memiliki dokumen lingkungan hidup harus diberitahukan kepada Gubernur, Bupati/Walikota, untuk melakukan hal-hal diantaranya mengenakan Sanksi Administratif berupa Paksaan Pemerintah kepada Orang Perseorangan atau Badan Usaha yang usaha dan/atau kegiatannya telah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan namun belum memiliki dokumen lingkungan hidup. Adapun tata cara penyusunan DELH atau DPLH mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang mengatur tentang DELH atau DPLH. Kewajiban penerapan Sanksi Administratif berupa Paksaan Pemerintah berisi perintah untuk menyusun DELH atau DPLH yang ditujukan terhadap Orang Perseorangan atau Badan Usaha yang usaha dan/atau kegiatannya memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. telah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan,
- b. telah melaksanakan usaha dan/atau kegiatan,
- c. lokasi usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan rencana tata ruang, dan
- d. tidak memiliki dokumen lingkungan hidup atau memiliki dokumen lingkungan hidup tetapi tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jika sanksi administrasi dinilai tidak efektif, barulah dipergunakan sarana sanksi pidana sebagai senjata pamungkas (*Ultimum remedium*). Tanpa izin lingkungan, tentu perusahaan tidak bisa menjalankan usahanya. Sedangkan sanksi pidana bisa berupa penjara belasan tahun dan denda hingga puluhan miliar rupiah.²⁰ Pemerintah Kota Binjai melalui instansi-instansi terkaitnya harus menerapkan sanksi-sanksi bagi peternak yang tidak mengurus kembali izin usahanya.

Menurut Pasal 21 Peraturan Walikota Tentang Penerbitan Izin Lingkungan menyatakan bahwa “Kepala Badan Lingkungan Hidup melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap setiap penerbitan izin lingkungan”. Dinas Lingkungan Hidup harus serius dalam menegakkan dan menertibkan izin lingkungan terhadap peternak babi yang sudah habis izin lingkungannya, jika tidak mau mengurus kembali maka

²⁰ Helmi, Hukum Perizinan Lingkungan Hidup, (Jakarta: Sinar Grafika), 2013, hal.196-197

Dinas Lingkungan Hidup harus tegas mengeksekusi dan menertibkan peternakan babi tersebut dan bekerjasama dengan instansi-instansi yang terkait misalnya Kepolisian, Satpol PP dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai.

3. Dalam edaran Menteri LHK tersebut dijelaskan kewajiban setiap usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan namun belum memiliki izin lingkungan untuk segera menyusun dokumen lingkungan hidup berupa dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DPLH) bagi usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal dan atau Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) bagi usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki UKL-UPL. Hal ini sehubungan dengan dalam pelaksanaan kewajiban setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan, ternyata masih banyak kegiatan pemerintah/pemerintah daerah yang ternyata telah berjalan namun masih belum memiliki dokumen lingkungan hidup. Penentuan jenis dokumen dan kewenangan penilaian DELH atau pemeriksaan DPLH mengikuti peraturan terkait kegiatan wajib Amdal atau UKL-UPL. Penilaian DELH atau pemeriksaan DPLH tidak melibatkan Komisi Penilai Amdal (KPA), hanya berupa rapat koordinasi yang melibatkan instansi lingkungan hidup, instansi teknis yang membidangi usaha dan/atau kegiatan serta pakar apabila diperlukan. Berdasarkan hal tersebut maka diperlukan adanya perintah pemenuhan kewajiban untuk setiap kegiatan pemerintah/pemerintah daerah yang telah berjalan namun belum memiliki dokumen lingkungan hidup dan izin lingkungan dengan memberikan sanksi administratif berupa paksaan pemerintah untuk orang perseorangan atau swasta. Apabila terjadi keterlambatan melaksanakan paksaan pemerintah akan dijatuhi denda sesuai Pasal 81 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009. Sedangkan apabila tidak melaksanakan paksaan pemerintah akan diberikan Sanksi pidana dan denda (sesuai ketentuan pasal 114 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009) serta Pembekuan atau pencabutan izin lingkungan yang berimplikasi pada pencabutan izin usaha (Pasal 79 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009). Untuk menghindari pencabutan izin usaha tersebut, maka perlu diundang para peternak babi itu beserta BLH, Pelayanan Terpadu dan masyarakat untuk dirapatkan, siapa saja boleh hadir karena masalah ini harus transparan, dan untuk mengetahui sejauh mana kesiapan peternak untuk mengurus izinnya. Kalau peternak tidak mengurus surat izin maka harus

bertindak tegas untuk menutup usaha para peternak babi dan seluruh pengusaha pengusaha ternak hewan lain yang ada di kota Binjai.

4. Peternak babi harus menutup usaha ternaknya atau merelokasi ke kawasan yang diperkenankan oleh Pemko Binjai untuk melakukan usaha ternak babi karena telah melanggar Pasal 68 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
5. Dalam hal ketidakpatuhan peternak babi yang tidak mengindahkan kerjasama dalam hal pengurusan izin lingkungan, hal ini bertentangan dengan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan: “Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan”. Dengan demikian Pihak yang berwenang baik pemerintah maupun pemerintah daerah serta instansi yang terkait harus bekerjasama untuk menerapkan sanksi terhadap peternak babi yang melanggar izin lingkungan (Pasal 72 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup). Perlu dibentuknya Tim Terpadu untuk melakukan penertiban dan penindakan terhadap peternak babi yang tidak memiliki izin lingkungan.
6. Pemko Binjai dan DPRD Kota Binjai perlu mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pembiayaan kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup beserta program-program pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup agar tim terpadu yang sudah terbentuk. Dengan teralokasikannya anggaran untuk kegiatan perlindungan, pengelolaan dan program yang berwawasan lingkungan hidup maka Pemko Binjai telah melaksanakan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Upaya-upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan non yuridis dalam penegakan hukum terhadap peternak babi di Kota Binjai antara lain sebagai berikut:

1. Konsultan Lingkungan Hidup harus bekerjasama dengan Pemerintah Kota Binjai untuk menjadi mitra agar tercipta kemudahan-kemudahan bagi peternak babi untuk mengurus izin lingkungan di Kota Binjai.
2. Mengajak para masyarakat dan peternak babi yang ada untuk mengikuti sosialisasi tentang tata cara pengurusan izin ternak babi sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku serta menjelaskan sanksi-sanksi yang berlaku dengan tujuan agar usaha ternak tersebut memiliki kepastian hukum yang jelas dengan adanya izin lingkungan tersebut.

3. Mengajak masyarakat dan peternak babi untuk sadar lingkungan sehingga tidak mengganggu alam sekitar tempat penduduk bermukim atas aktivitas peternakan babi yang dilakukan oleh pengusaha ternak sehingga menjadi lingkungan yang bersih dan sehat melalui media informasi yang dilakukan oleh stakeholder Pemerintah Kota Binjai seperti Dinas Pertanian dan Peternakan, Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu seperti forum diskusi penyuluhan dan sebagainya di setiap kelurahan dimana lokasi ternak itu berada.
4. Peternak-peternak babi yang termasuk dalam kategori peternak rakyat perlu disatukan dalam satu wadah organisasi peternakan babi sehingga dalam pengurusan izinnya jumlah populasi babi yang dimiliki sesuai skala/besaran untuk pengurusan izin lingkungan seperti ULK, UPL, DPLH dan SPPL.
5. Diharapkan para peternak rakyat khususnya peternak babi agar memperhatikan pembuangan limbah ternak atau kotoran yang menimbulkan bau tidak sedap sehingga mengganggu masyarakat melalui bimbingan dan petunjuk teknis dari Dinas yang terkait untuk mengatasi limbah tersebut.

D. Kesimpulan

Dasar hukum izin lingkungan di Indonesia terdiri dari Undang-Undang RI Nomo 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, kemudian terbit juga Peraturan Pemerintah RI nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan sebagai aturan pelaksanaan terhadap izin lingkungan hidup. Kementerian Negara Lingkungan Hidup juga menerbitkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI Nomor 17 Tahun 2012 tentang pedoman keterlibatan masyarakat dalam proses Amdal dan Izin lingkungan agar masyarakat dapat terlibat langsung dalam proses pengambilan keputusan terkait rekomendasi kelayakan suatu rencana usaha. Untuk dasar hukum Penerbitan izin lingkungan Kota Binjai dikeluarkannya Peraturan Walikota Binjai Nomor 20 Tahun 2016 tentang Penerbitan Izin lingkungan ini bertujuan untuk sebagai pedoman dalam rangka penerbitan izin lingkungan. Mengenai Izin Usaha Peternakan Kota Binjai khususnya usaha peternakan babi, Walikota Binjai Mengeluarkan Peraturan Walikota Binjai Nomor 20 tahun 2012 tentang Izin Usaha Peternakan yang mana perusahaan peternakan babi yang wajib memiliki izin usaha peternakan adalah perusahaan peternakan yang memiliki 25 ekor babi induk atau 125 ekor babi campuran.

Penegakan hukum atas peternakan babi di Kota Binjai masih belum terlaksana dengan baik, dimana tim-tim yang seharusnya dibentuk untuk melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan usaha peternakan babi belum dibuat. Masih banyak peternak yang belum memiliki izin, dan tidak diurusnya kembali izin oleh peternak babi di Kota Binjai. Penegakan hukum lingkungan secara administratif, perdata dan pidana terhadap peternak babi di Kota Binjai belum pernah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Binjai dikarenakan belum ada laporan dari masyarakat kepada instansi yang berwenang terhadap usaha ternak babi di Kota Binjai.

Hambatan-hambatan yang timbul dalam penegakan hukum izin lingkungan atas peternakan babi di Kota Binjai disebabkan kurangnya kerjasama institusi terkait dalam hal pembinaan, pengawasan, pengendalian terhadap setiap penerbitan izin lingkungan. Dinas Peternakan juga belum membentuk tim pembinaan dan pengawasan terhadap usaha peternakan. Tidak tersedianya anggaran biaya untuk melakukan menerapkan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan sanksi-sanksi yang harus diterapkan kepada peternak yang tidak memiliki izin juga menjadi salah satu hambatan yang membuat instansi terkait tidak bisa melaksanakan kewenangannya dengan baik dan maksimal.

Daftar Pustaka

- Anissa Eka dkk, Pelaksanaan Tugas Pejabat Pengawas Lingkungan hidup Dalam Penegakan Hukum Lingkungan di Kota Semarang, *Diponogoro Law Journal*, Volume 7 Nomor 1, Semarang, 2018
- Bachrul Amiq, 2013, *Hukum Lingkungan, Sanksi Administrasi dalam Penegakan Hukum Lingkungan*, Yogyakarta: Laksbang Mediatama
- Fachrul Rozi, Penegakkan Hukum Lingkungan Hidup Ditinjau dari Sisi Perdata dan pidana Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, *Jurnal Yuridis Unaja*, 2018: 1(2)
- Helmi, 2013, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, Jakarta: Sinar Grafika

Internet

- Evira Amanda, Pentingnya Kesesuaian Tata Ruang Dalam Pemberian Izin Lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, https://babelprov.go.id/artikel_detil/pentingnya-kesesuaian-tata-ruang-dalam-pemberian-izin-lingkungan, diakses tanggal 23 Februari 2020
- GoAceh.co, Alamak ! Penindakan Ternak Babi di Binjai Terkendala Honor Katanya, <https://www.goaceh.co/berita/baca/2017/02/24/alamak-penindakan-ternak-babi-di-binjai-terkendala-honor-katanya>, 24 Februari 2017, diakses tanggal 18 Mei 2020
- MebidangNews, Di Duga Ada Oknum Yang “Mem-Backing”,Peternak Babi Ilegal Tetap Beroperasi Di Binjai, <https://www.mebidangnews.com/2016/09/di-duga-ada-oknum-yang-me.html>, 14 September 2016, diakses tanggal 18 Mei 2020
- METRO 24 JAM, Terkuak Saat RDP Ternak Babi di Binjai Tak Punya Izin
Sumber: <https://news.metro24jam.com/read/2017/01/13/8973/terkuak-saat-rdp-ternak-babi-di-binjai-tak-punya-izin>, Jumat, 13 Januari 2017, diakses tanggal 18 Mei 2020
- Reza Cnc, Penegakan Hukum Lingkungan Ditinjau Dari Sisi Perdata Dan Pidana Berdasarkan Undang – Undang No 32 TAHUN 2009, <http://rezacnc.blogspot.com/2011/04/penegakan-hukum-lingkungan-ditinjau.html>, diakses tanggal 25 September 2019
- Badan Pusat Statistik Kota Binjai, <https://binjaikota.bps.go.id/statictable/2019/01/16/422/populasi-ternak-kecil-menurut-kecamatan-di-kota-binjai-2017.html>, diakses tanggal 25 Februari 2020

Peraturan Perundang-undangan

- Peraturan Walikota Binjai Nomor 20 Tahun 2016 tentang Penerbitan Izin Lingkungan
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengolaan Lingkungan Hidup

Wawancara

Wawancara dengan Agusawan Karnajaya, Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kota Binjai pada tanggal 9 Maret 2020

Wawancara dengan Bapak Adi marto di Masjid Uswatun Hasanah Kelurahan Jati Utomo Pada tanggal 08 mei 2019

Wawancara dengan Bapak Mahyar, Kabid Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai pada tanggal 23 Mei 2019

Wawancara dengan Fitria Ningsih, Kabid Pembibitan, Pakan dan Produksi Ternak Dinas Peternakan Kota Binjai pada tanggal 9 Maret 2020

Wawancara dengan Ibu Nurhaidah penduduk lingkungan v Kelurahan Jati Utomo Kecamatan Binjai Utara Pada tanggal 18 Mei 2019

Wawancara dengan Mahmud, Kepala Lingkungan V Kelurahan Bandar Senembah Kecamatan Binjai Barat tanggal 07 Mei 2019 di Lokasi Peternakan

Wawancara dengan Rosmalena Harahap, Sekretaris Lurah Kelurahan Bandar Senembah Kecamatan Binjai Barat Kota Binjai di Kantor Kelurahan Bandar Senembah Kecamatan Binjai Barat Kota Binjai pada tanggal 07 Mei 2019

Wawancara dengan Syarifah Ulfa, Kabid Data dan Informasi DPMPTSP Kota Binjai pada tanggal 18 Mei 2020